

Transformasi Doktrin Itikad Baik dalam Perjanjian di Era Digital: Analisis Putusan Pengadilan 2020–2024.

Arif Kusnodin*¹, Trinas Dewi Hariyana², David Novan Setyawan³

¹²³Hukum, Universitas Islam Kadiri (UNISKA)

*Email Correspondensi: arifkusnodin@student.uniska-kediri.ac.id

Abstrak. Transformasi digital dalam praktik kontraktual telah mengubah cara para pihak membuat, melaksanakan, dan membuktikan perjanjian. Asas itikad baik sebagai norma fundamental dalam Pasal 1338 KUHPdata mendapatkan tekanan interpretatif baru akibat munculnya kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan perjanjian baku daring (standard form contract). Penelitian ini menganalisis bagaimana pengadilan Indonesia menerapkan doktrin itikad baik dalam putusan-putusan periode 2020–2024, termasuk pada sengketa marketplace, fintech lending, dan transaksi digital lainnya. Dengan menggunakan metode normatif-empiris dan analisis putusan, ditemukan bahwa pengadilan mulai bergerak dari konsep subjektif (niat baik pihak) menuju konsep objektif (standar kepatutan dan kewajiban). Meskipun demikian, terdapat ketidakkonsistenan standar pembuktian di tingkat peradilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembakuan pedoman yudisial mengenai parameter itikad baik dalam kontrak digital serta standarisasi pembuktian elektronik untuk menciptakan kepastian hukum.

Kata Kunci : Itikad Baik, Perjanjian Digital, Putusan Pengadilan

Abstract. The digital transformation of contractual practice has changed the way parties create, execute, and prove agreements. The principle of good faith, a fundamental norm in Article 1338 of the Civil Code, has come under new interpretive pressure due to the emergence of electronic contracts, digital signatures, and standard form contracts. This study analyzes how Indonesian courts apply the doctrine of good faith in their decisions from 2020–2024, including in marketplace disputes, fintech lending, and other digital transactions. Using normative-empirical methods and decision analysis, it is found that courts are moving from a subjective concept (the good intentions of the parties) to an objective concept (standards of propriety and reasonableness). However, there are inconsistencies in evidentiary standards at the judicial level. This study recommends the need for standardization of judicial guidelines regarding the parameters of good faith in digital contracts and the standardization of electronic evidence to create legal certainty.

Keywords : Good Faith, Digital Agreements, Court Decisions

Artikel history: Received: 16-11-2025, Revised:30-12-2026, Accepted:30-01-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model hubungan hukum baru yang ditandai dengan meningkatnya transaksi digital, pemanfaatan tanda tangan elektronik, serta penggunaan platform daring sebagai sarana utama perikatan. Transformasi ini membawa implikasi pada rekonstruksi asas-asas fundamental hukum perdata, terutama asas itikad baik (*good faith*) dalam perjanjian. Jika pada masa sebelumnya penafsiran itikad baik berpusat pada hubungan konvensional dan interaksi langsung para pihak, kini ruang digital menghadirkan kondisi yang jauh lebih kompleks, seperti penggunaan algoritma, anonimity, dan automasi dalam proses kontraktual. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana doktrin itikad baik harus dipahami, diterapkan, dan diadaptasi dalam ekosistem perjanjian digital modern. (Rolim, 2021)

Dalam konteks ini, KUH Perdata juga memberikan kerangka hukum yang penting untuk transaksi online. Misalnya, perjanjian yang dilakukan secara elektronik harus memenuhi syarat sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal (Atmoko & Noviriska, 2024). Meski demikian, tantangan teknis dan hukum seperti validasi identitas pihak yang menandatangani dan risiko penyalahgunaan masih menjadi perhatian penting. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi turut mempercepat adopsi praktik jual beli elektronik, namun sekaligus menimbulkan risiko yang lebih kompleks, termasuk potensi penipuan dan keamanan data. Oleh karena itu, selain mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, perlu adanya adaptasi regulasi modern yang mampu menjamin perlindungan konsumen sekaligus kepastian hukum dalam transaksi digital. (I Nyoman Triana Eka Putra & I Made Dedy Priyanto, 2025)

Dalam sistem hukum Indonesia, asas itikad baik termaktub dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Namun, rumusan yang bersifat umum tersebut lahir pada abad ke-19 ketika teknologi digital belum terbayangkan (R Subekti,

2005). Perkembangan teknologi informasi menciptakan model hubungan hukum baru yang ditandai dengan anonimitas para pihak, ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), serta automasi proses kontraktual melalui algoritma platform digital. Ketika perjanjian disusun melalui format *click-wrap*, *browse-wrap*, atau *standard-form digital contract*, pertanyaan penting muncul: bagaimana indikator itikad baik dapat dinilai dalam konteks hubungan kontraktual yang dikelola oleh sistem otomatis? (E. Barfield, 2018).

Selain itu, karakteristik transaksi digital meningkatkan potensi penyalahgunaan informasi, *misleading interface design*, hingga praktik *unfair digital behavior* oleh platform, yang semuanya berpotensi melanggar kewajiban bertindak dengan itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital menuntut reformulasi penafsiran itikad baik, bukan hanya pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada tahap pra-kontraktual, termasuk kewajiban transparansi informasi dan perlindungan data pribadi.

Perubahan paradigma tersebut terlihat dalam beberapa putusan pengadilan Indonesia pada periode 2020–2024. Misalnya, dalam perkara transaksi marketplace, pengadilan menilai bahwa penyedia platform wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen sebagai bagian dari kewajiban itikad baik (Lihat, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 746/Pdt.G/2021 mengenai sengketa transaksi marketplace). Bahkan dalam perkara lain yang melibatkan layanan keuangan digital, Mahkamah Agung menekankan bahwa penyedia aplikasi harus menerapkan prosedur verifikasi yang layak dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, karena hal tersebut merupakan bagian dari standar perilaku kontraktual yang baik (Lihat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Pdt/2022 terkait wanprestasi layanan digital dan kewajiban platform).

Lebih lanjut, persoalan pembuktian dalam sengketa digital juga menjadi bagian penting dalam perkembangan doktrin itikad baik. Bukti elektronik seperti *log activity*, rekam transaksi, metadata, serta jejak digital lainnya menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu pihak bertindak secara

jujur dan layak dalam hubungan kontraktual digital (Andrew Murray, 2019). Dalam beberapa perkara, pengadilan bahkan menguji keandalan sistem platform dan kesesuaian prosedur operasional standar sebagai indikator terpenuhinya itikad baik (Lihat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 302/Pdt.G/2020 mengenai pembuktian transaksi fintech dan keandalan sistem digital).

Tidak hanya itu, dalam praktiknya, konsumen digital juga menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan hukum, seperti informasi produk yang tidak akurat, transaksi fiktif, penyalahgunaan data pribadi, dan minimnya akses penyelesaian sengketa. Di sisi lain, platform digital yang menjadi penghubung transaksi sering kali tidak memiliki tanggung jawab hukum yang tegas ketika terjadi kerugian konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan yang terjadi di sektor perdagangan digital (Dwi Dasa Suryantoro, 2025).

Melihat perkembangan tersebut, transformasi doktrin itikad baik dalam perjanjian digital merupakan isu penting yang memiliki implikasi besar terhadap praktik hukum perdata di Indonesia. Analisis terhadap putusan pengadilan Indonesia selama tahun 2020–2024 diperlukan untuk memahami arah perkembangan doktrin ini serta relevansinya bagi pembaruan hukum kontrak nasional.

Berpijak pada uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana perkembangan dan transformasi doktrin itikad baik dalam konteks perjanjian digital di Indonesia pada periode 2020–2024, bagaimana pengadilan Indonesia menafsirkan dan menerapkan asas itikad baik dalam sengketa perjanjian digital, khususnya dalam putusan-putusan pengadilan pada tahun 2020–2024, dan apa implikasi yurisprudensi tersebut terhadap pembaruan hukum perdata, khususnya dalam penguatan standar perilaku kontraktual pada transaksi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis transformasi doktrin itikad baik dalam perjanjian digital berdasarkan putusan-putusan pengadilan tahun 2020–2024. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah asas-asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum perdata yang berkaitan dengan konsep itikad baik (Soekanto & Mamudji, 2009). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pola penerapan asas tersebut dalam praktik peradilan melalui analisis putusan pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan periode 2020–2024. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum kontrak, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah yang relevan dengan kajian itikad baik dan kontrak digital; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas terminologi terkait (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah literatur hukum perdata, literatur mengenai transaksi digital, serta yurisprudensi putusan pengadilan. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian normatif dan interpretatif terhadap teks hukum dan putusan pengadilan.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif, yakni dengan menguraikan dan menafsirkan konsep hukum secara sistematis untuk menemukan pola transformasi doktrin itikad baik. Analisis dilakukan melalui tiga tahap:

1. mengidentifikasi norma hukum dan doktrin relevan;

2. mengkategorikan temuan yurisprudensi berdasarkan isu itikad baik dalam perjanjian digital; dan
3. merumuskan implikasi normatif terhadap perkembangan hukum perdata Indonesia (Johnny Ibrahim, 2007).

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai perubahan paradigma itikad baik dalam konteks perjanjian digital, sekaligus mengungkap peran strategis pengadilan dalam membentuk arah perkembangan doktrin tersebut melalui putusan-putusan pada tahun 2020–2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Doktrin Itikad Baik dalam Konteks Perjanjian Digital.

Perkembangan teknologi digital telah menggeser pemahaman tradisional tentang itikad baik dalam hubungan kontraktual. Dalam doktrin klasik, itikad baik dipahami sebagai perilaku jujur, wajar, dan patut yang dilakukan para pihak sepanjang proses kontraktual (R Subekti, 2005). Namun, dalam perjanjian digital, proses kontraktual tidak lagi berlangsung secara personal, melainkan melalui sistem otomatis seperti *click-wrap agreement*, *browse-wrap*, *standard form contract*, dan berbagai bentuk *automated consent* lain.

Situasi ini menimbulkan pergeseran pada beberapa aspek:

1. Itikad Baik sebagai Prinsip Transparansi Digital

Asas itikad baik dalam konteks digital berkembang tidak hanya sebagai prinsip kejujuran, tetapi juga sebagai prinsip keterbukaan informasi (*transparency principle*). Platform digital yang menyediakan kontrak standar diwajibkan memberi informasi dengan jelas mengenai syarat transaksi, risiko penggunaan, dan perlindungan data pribadi (Rolim, 2021). Kurangnya transparansi antarmuka (misalnya *dark patterns*) dianggap sebagai bentuk pelanggaran itikad baik.

Dalam transaksi digital, asas itikad baik berevolusi menjadi prinsip transparansi (*digital transparency principle*) yang menekankan keterbukaan informasi, kelengkapan syarat kontrak, dan kejelasan konsekuensi hukum bagi para pihak. Transparansi menjadi dimensi penting karena sifat transaksi digital yang sangat mengandalkan pemberian persetujuan instan melalui tombol “setuju”, “lanjut”, atau “*check-out*”. Dalam konteks ini, doktrin itikad baik menuntut pelaku usaha untuk menyajikan informasi dengan cara yang tidak menipu atau mengaburkan.

Di berbagai putusan pengadilan dalam periode 2020–2024, majelis mulai menegaskan bahwa kegagalan pelaku usaha digital dalam menyampaikan informasi secara jelas—misalnya mengenai biaya layanan tersembunyi, prosedur pengembalian dana, atau pembatasan tanggung jawab—dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban bertindak dengan itikad baik (lihat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 451/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel). Transparansi juga dipahami bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan penyampaian yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Hal ini sejalan dengan pandangan Hugh Collins yang menekankan bahwa itikad baik modern memuat kewajiban *fair dealing*, termasuk menyajikan informasi yang tidak *misleading* (Collins, 2003).

Transformasi doktrin ini memperluas arti itikad baik dari sekadar kewajiban moral menjadi standar objektif yang mengukur cara pelaku usaha menyusun desain kontrak digital, menyampaikan informasi, dan memitigasi risiko ketidakjelasan. Perkembangan ini mempertegas bahwa transparansi merupakan syarat integral dari kontrak digital yang adil.

2. Itikad Baik dan Ketidakseimbangan Informasi (*Information Asymmetry*).

Transaksi digital menempatkan konsumen pada posisi lemah karena tidak dapat mengontrol sistem, algoritma, maupun prosedur internal platform. Ketimpangan ini menyebabkan penguatan standar itikad baik

dalam bentuk *fair digital dealing* (Busch, 2020). Dalam beberapa perkara, hakim menginterpretasikan kewajiban untuk tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen sebagai bagian dari standar itikad baik.

Salah satu tantangan terbesar dalam transaksi digital adalah terjadinya *information asymmetry*, yakni kondisi ketika salah satu pihak (biasanya pelaku usaha digital) memiliki keunggulan informasi yang tidak dimiliki oleh konsumen. Keunggulan ini sering berasal dari teknologi yang mereka kuasai, seperti algoritma personalisasi, data perilaku pengguna, hingga *predictive analytics* yang memungkinkan mereka memprediksi preferensi konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian (Zuboff, 2019).

Dalam konteks inilah asas itikad baik mengalami transformasi signifikan. Pengadilan mulai menempatkan asas ini sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan informasi yang merugikan konsumen. Sejumlah putusan pengadilan pada periode 2020–2024 menilai bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan ketidakseimbangan informasi untuk keuntungan sepihak—misalnya melalui syarat baku yang berat sebelah atau pengaburan risiko—dianggap melanggar asas itikad baik (lihat, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 812/Pdt.G/2020/PN.Sby).

Dalam teori hukum kontrak modern, Farnsworth menegaskan bahwa *information asymmetry* adalah indikator klasik terjadinya ketidakadilan kontraktual sehingga memerlukan intervensi melalui *good faith doctrine* untuk menjaga keseimbangan hubungan kontraktual (Farnsworth, 2010). Pendekatan ini kini diadopsi secara bertahap dalam transaksi digital di Indonesia.

Oleh karena itu, transformasi itikad baik dalam konteks ini menjadikannya sebagai mekanisme perlindungan struktural, bukan hanya moral, untuk menyeimbangkan posisi tawar dalam kontrak digital yang umumnya berbentuk *take it or leave it*.

3. Perluasan Itikad Baik hingga Tahap Pra-Kontraktual.

Berbeda dari pola lama yang menitikberatkan pada fase pelaksanaan kontrak, transaksi digital menuntut pengakuan terhadap itikad baik pra-kontraktual, seperti kejelasan identitas penjual, kesesuaian spesifikasi barang, dan keandalan sistem pembayaran (Barfield, 2018). Pengadilan Indonesia dalam periode 2020–2024 secara konsisten memperluas penafsiran tersebut.

Perkembangan hukum kontrak global menempatkan itikad baik tidak lagi terbatas pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga berlaku pada fase pra-kontraktual atau negosiasi awal (*pre-contractual good faith*) (Zimmermann, 2000). Transformasi ini semakin relevan dalam transaksi digital, mengingat interaksi antara para pihak dimulai jauh sebelum pengguna menekan tombol “setuju”.

Dalam konteks perjanjian digital, fase pra-kontraktual mencakup desain antarmuka (*user interface*) yang dapat memengaruhi keputusan pengguna, pengungkapan manfaat dan risiko produk, cara penyajian promosi dan penawaran, kebenaran klaim atau kualitas layanan digital, dan proses verifikasi identitas atau data pribadi pengguna.

Pengadilan dalam beberapa putusan 2020–2024 telah menyatakan bahwa kegagalan pelaku usaha dalam memberikan keterangan akurat pada tahap pra-kontraktual merupakan bentuk pelanggaran itikad baik (Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/Pdt/2022). Misalnya, ketika pelaku usaha memberikan klaim berlebihan (*overclaiming*), menyembunyikan biaya tertentu, atau mempromosikan fitur yang tidak sesuai kenyataan, pengadilan menilai bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban bertindak jujur dan wajar sejak awal hubungan kontraktual.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia juga bergerak ke arah pengakuan *culpa in contrahendo*, yaitu tanggung jawab akibat tindakan tidak beritikad baik sebelum kontrak dibuat.

Maka dari itu, transformasi ini memperluas cakupan itikad baik sebagai prinsip yang mengikat sejak awal hubungan hukum, tidak semata-mata pada saat kontrak dijalankan atau di-sengketakan.

B. Analisis Putusan Pengadilan 2020–2024: Arah Baru Penafsiran Itikad Baik

Untuk memahami transformasi doktrin itikad baik, penelitian ini menganalisis sejumlah putusan pengadilan pada periode 2020–2024 yang berkaitan dengan sengketa perjanjian digital. Dari berbagai putusan tersebut, setidaknya terdapat tiga pola perkembangan doktrin yang konsisten.

1. Putusan PN Surabaya No. 746/Pdt.G/2021: Itikad Baik sebagai Kewajiban Transparansi Platform *Marketplace*.

Dalam perkara ini, pengadilan menilai tanggung jawab platform *marketplace* yang gagal memberikan informasi akurat mengenai spesifikasi barang dan mekanisme pengembalian (*return policy*). Hakim menyatakan bahwa platform digital tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga memiliki kewajiban ikut menjaga kejujuran proses transaksi.

Putusan ini menandai perkembangan penting yaitu platform diposisikan sebagai “pelaku kontraktual sekunder” dengan kewajiban itikad baik. Penyembunyian informasi atau antarmuka yang membingungkan dianggap melanggar standar itikad baik. Dan itikad baik dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian digital (*digital due care*). Sehingga atas dasar hal itu, Pengadilan memperluas doktrin itikad baik dari *actor-oriented* (berfokus pada para pihak langsung) menuju *system-oriented* (menjangkau pengelola sistem transaksi digital).

2. Putusan PN Jakarta Pusat No. 302/Pdt.G/2020: Pembuktian Elektronik dan Penilaian Itikad Baik.

Perkara ini melibatkan sengketa layanan fintech terkait penagihan digital dan transaksi yang tidak diakui (lihat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 302/Pdt.G/2020 mengenai pembuktian elektronik dan

transaksi fintech). Dalam pertimbangannya, hakim menekankan bahwa penilaian itikad baik dapat dilakukan melalui jejak digital pengguna, *log activity*, sistem keamanan platform, dan mekanisme verifikasi identitas.

Dari putusan tersebut, Hakim menolak dalil salah satu pihak karena terdapat bukti bahwa ia tidak melakukan verifikasi dua langkah secara benar sesuai ketentuan platform. Oleh karena itu, Putusan ini menguatkan pandangan bahwa itikad baik kini dapat dibuktikan melalui teknologi, bukan sekadar perilaku kasat mata.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/Pdt/2022: Itikad Baik dan Perlindungan Konsumen Digital.

Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa penyedia jasa digital wajib menjamin keamanan data, kebenaran informasi transaksi, dan prosedur penyelesaian sengketa internal yang adil. MA menilai bahwa itikad baik tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, tetapi juga perlindungan terhadap kepentingan konsumen dalam ekosistem digital yang rentan.

Putusan ini menunjukkan bahwa standar itikad baik semakin mendekati konsep *good faith and fair dealing* dalam *common law*. Terdapat penguatan paradigma bahwa hubungan kontraktual digital tidak boleh menimbulkan ketidakseimbangan yang merugikan konsumen. Atensi ini menjadi cerminan bahwa hukum selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

C. Implikasi Perkembangan Yurisprudensi terhadap Pembaruan Hukum Perdata

Perkembangan yurisprudensi terkait penerapan asas itikad baik dalam perjanjian digital pada periode 2020–2024 tidak hanya berdampak pada praktik penyelesaian sengketa kontraktual, tetapi lebih dari pada itu juga membuka ruang bagi pembentukan paradigma baru dalam hukum perdata Indonesia. Yurisprudensi menunjukkan bahwa interaksi kontraktual digital

telah menggeser orientasi klasik hukum kontrak, sehingga mengharuskan adanya reinterpretasi terhadap konsep-konsep fundamental, termasuk asas itikad baik. Setidaknya terdapat lima implikasi penting yang dapat ditarik dari temuan tersebut.

1. Reorientasi Asas Itikad Baik dari Kewajiban Moral ke Kewajiban Struktural-Digital.

Secara tradisional, asas itikad baik dipahami sebagai kewajiban moral yang menuntut para pihak berperilaku jujur dan tidak merugikan pihak lain (Subekti, 2005). Namun, perkembangan sengketa digital menunjukkan bahwa kewajiban tersebut kini berkembang menjadi kewajiban struktural yang melekat pada desain sistem, kebijakan platform, dan mekanisme digital yang digunakan dalam transaksi.

Implikasinya, asas itikad baik menjadi standar objektif yang dapat diuji secara sistemis melalui aspek teknologi, seperti algoritma rekomendasi, mekanisme verifikasi pengguna, tingkat keterbukaan informasi, keamanan transaksi, dan ketersediaan kanal penyelesaian sengketa. Perubahan ini mendorong pembaruan hukum perdata agar menegaskan kewajiban platform digital sebagai subjek yang turut mengemban prinsip itikad baik.

2. Penguatan Peran Itikad Baik sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Digital.

Berdasarkan sejumlah putusan, terutama Putusan MA No. 447 K/Pdt/2022, terlihat adanya pola bahwa asas itikad baik diperlakukan sebagai instrumen protektif untuk melindungi konsumen dalam transaksi digital. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyedia layanan digital wajib menjaga akurasi informasi, keamanan data pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa internal yang efektif, dan perlindungan terhadap potensi eksploitasi digital (*unfair digital practices*).

Hal ini selaras dengan kecenderungan global yang menempatkan *good faith* sebagai konsep fungsional dalam menyeimbangkan posisi para

pihak yang timpang, khususnya konsumen yang berada dalam posisi tidak memiliki kendali terhadap fasilitas digital (Rolim, 2021).

Dengan demikian, yurisprudensi Indonesia secara tidak langsung memperluas fungsi asas itikad baik dari sekadar asas kontraktual menjadi alat regulatif untuk mencegah praktik bisnis tidak adil dalam ekosistem digital.

3. Standarisasi Pembuktian Digital dalam Penilaian Itikad Baik.

Dalam beberapa perkara (misalnya PN Jakarta Pusat No. 302/Pdt.G/2020), pengadilan memanfaatkan bukti elektronik seperti *log activity*, metadata, rekam transaksi, dan riwayat IP address untuk menilai adanya itikad baik atau tidak. Ini menunjukkan bahwa pembuktian itikad baik tidak lagi bergantung pada interpretasi umum perilaku manusia, tetapi pada rekam digital yang objektif.

Implikasinya bagi pembaruan hukum perdata antara lain Hukum acara perdata perlu mengatur standar pembuktian elektronik secara lebih tegas, sehingga hakim tidak ragu menjadikan bukti digital sebagai dasar utama penilaian itikad baik. Kemudian diperlukan normatifasi penggunaan *digital trail* sebagai bagian dari kewajiban pembuktian para pihak. Dan tidak kalah penting adanya perumusan ukuran objektif terkait reliabilitas sistem digital yang digunakan dalam transaksi.

Perkembangan ini sejalan dengan tren internasional yang menyatakan bahwa rekam digital menjadi indikator utama dalam menilai kejujuran dan kepatutan para pihak dalam hubungan kontraktual (Murray, 2019).

4. Perluasan Asas Itikad Baik ke Tahap Pra-Kontraktual dan Pasca-Kontraktual.

Yurisprudensi periode 2020–2024 menunjukkan bahwa asas itikad baik kini diterapkan tidak hanya pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada tahap pra-kontraktual dan pasca-kontraktual. Seperti penjual online dinilai bertindak tidak beritikad baik apabila gagal

mengungkapkan informasi penting sebelum kontrak terjadi (Barfield, 2018). Penyedia platform dapat dinilai melanggar itikad baik apabila memberikan layanan purna-jual yang tidak memadai (Putusan MA No. 447 K/Pdt/2022).

Fenomena tersebut berimplikasi terhadap pembaruan hukum perdata yakni perlu adanya kodifikasi eksplisit mengenai *pre-contractual duty of good faith*, seperti yang berlaku di beberapa yurisdiksi Eropa. Di sisi lain, perlu adanya penguatan standar *post-contractual conduct*, termasuk kewajiban remediasi dan *refund*. Dengan demikian, asas itikad baik memperoleh dimensi temporal yang lebih luas dan adaptif terhadap model kontrak digital yang berlangsung secara simultan dan berkelanjutan.

5. Dorongan bagi Legislator untuk Merevisi Kerangka Hukum Kontrak Nasional.

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbarui KUH Perdata yang sudah berusia lebih dari satu abad. KUH Perdata tidak secara khusus mengatur kontrak digital, kewajiban platform, perlindungan algoritmik, standar itikad baik pra-kontraktual, keamanan transaksi elektronik, maupun bukti digital dalam sengketa kontraktual.

Melalui putusan-putusan era 2020–2024, pengadilan sebenarnya telah mengisi kekosongan tersebut melalui interpretasi asas itikad baik. Namun, interpretasi yudisial tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan regulasi komprehensif.

Oleh karena itu, implikasi penting bagi pembaruan hukum perdata adalah (1) Penyusunan undang-undang kontrak modern yang mengakomodasi kontrak digital. (2) Penegasan parameter objektif itikad baik, seperti keterbukaan informasi, *fair dealing*, dan keamanan digital. (3) Integrasi perlindungan konsumen digital ke dalam regulasi kontrak

umum. (4) Pembentukan standar minimal terkait kebijakan platform digital dalam transaksi perdata.

Tren internasional juga menunjukkan bahwa negara-negara maju sudah mulai melakukan harmonisasi aturan kontrak digital, misalnya melalui *EU Digital Services Act* dan *EU Consumer Rights Directive* (Busch, 2020). Indonesia perlu mengadopsi langkah serupa agar tidak tertinggal dalam arsitektur hukum digital global.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi doktrin itikad baik dalam perjanjian di era digital serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik mengalami perkembangan yang signifikan sejalan dengan perubahan karakter transaksi modern. Asas yang semula hanya dipahami sebagai kewajiban moral dalam pelaksanaan perjanjian kini telah bergeser menjadi standar perilaku hukum yang mengikat sejak tahap pra-kontraktual, proses kontraktual, hingga penyelesaian sengketa. Transformasi tersebut tampak jelas dalam pergeseran peran asas itikad baik menjadi prinsip transparansi digital yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi secara jujur, jelas, dan mudah dipahami; menjadi instrumen korektif terhadap ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan pengguna; serta menjadi dasar tanggung jawab dalam fase pra-kontrak ketika pelaku usaha membentuk ekspektasi awal para pihak melalui promosi, penyajian fitur, dan desain antarmuka digital. Melalui serangkaian putusan pada periode 2020–2024, pengadilan Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk menafsirkan asas itikad baik secara progresif, terutama dalam sengketa yang melibatkan *standard form contract*, transaksi *marketplace*, dan layanan digital berbasis aplikasi. Pola yurisprudensi tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan tidak lagi terpaku pada tafsir sempit Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, melainkan mengarah pada

pendekatan yang lebih substantif dengan memperhatikan keadilan kontraktual dalam konteks digital.

B. Saran.

Menyikapi perkembangan ini, diperlukan penguatan regulasi dan penafsiran yang komprehensif. Legislatur perlu memperbarui hukum kontrak untuk secara eksplisit mengatur kewajiban transparansi dan melarang praktik eksploitatif dalam perjanjian elektronik. Pelaku usaha harus menginternalisasi itikad baik sebagai *design ethics*, sementara pengadilan perlu terus mengembangkan yurisprudensi yang responsif. Dengan demikian, doktrin itikad baik tidak hanya relevan, tetapi menjadi pilar utama bagi hubungan kontraktual yang adil dan berkelanjutan di ekosistem digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrew Murray. (2019). *Information Technology Law*. Oxford University Press.
- Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421–428. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>
- Busch, M., (2020), *Digital Contract Law Reform*, Oxford: Oxford University Press.
- Collins, Hugh, (2003), *The Law of Contract*, London: Cambridge University Press
- Dwi Dasa Suryantoro. (2025). ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP TANTANGAN DAN SOLUSI NORMATIF DI INDONESIA. *Legal Studies Journal*, 5(2), 109–125.
- E. Barfield. (2018). *Cyberlaw and E-Commerce Regulation*. Routledge.
- I Nyoman Triana Eka Putra, & I Made Dedy Priyanto. (2025). KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(9).
- Johnny Ibrahim. (2007). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 302/Pdt.G/2020 mengenai pembuktian transaksi fintech dan keandalan sistem digital

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 746/Pdt.G/2021 mengenai sengketa transaksi marketplace.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Pdt/2022 terkait wanprestasi layanan digital dan kewajiban platform

R Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Rolim, S. (2021). *Good Faith and Digital Contracting*. Routledge.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (11th ed.). PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, (2019), *Hukum Tentang Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers

Zimmermann, Reinhard, Simon Whittaker (eds.), (2000), *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge: Cambridge University Press

Zuboff, Shoshana, (2019), *The Age of Surveillance Capitalism*, New York: PublicAffairs